

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
PT. BANK MEGA Tbk. ("Perseroan")

1. Protokol Kesehatan dan Keamanan pada saat memasuki dan meninggalkan area Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"): Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Memiliki suhu tubuh dibawah 37⁰C.
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
2. Selama Rapat, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Ruang Rapat dan tidak melakukan pembicaraan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
5. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
6. Terkait dengan mata acara pertama sampai dengan mata acara keenam RUPST berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Kemudian terkait dengan mata acara ketujuh, sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
7. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan sesuai mata acara Rapat.
8. Mekanisme Tanya Jawab:
 - a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah baik kuasa secara fisik maupun kuasa melalui e-Proxy untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.
 - b. Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan mikrofon kepada Pemegang Saham atau Kuasanya.

- c. Pemegang Saham atau Kuasanya dipersilahkan maju dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta membacakan sendiri pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan.
 - d. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dari para peserta Rapat.
9. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara:
- a. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dalam Rapat. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
 - b. Sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - c. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Rapat dapat mengambil keputusan yang sah berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat untuk mata acara pertama, mata acara kedua, mata acara keempat, mata acara kelima dan mata acara keenam.
Sedangkan keputusan untuk mata acara ketujuh, sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, diambil berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - d. Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah (hanya untuk Penerima Kuasa dengan surat kuasa secara fisik) pada saat registrasi.
 - e. Pada saat pemungutan suara, bagi Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dengan surat kuasa secara fisik yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju yang diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - f. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
 - g. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - h. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan penyampaian suara secara fisik.
 - i. Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
10. Pemegang Saham diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan

ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.

11. Apabila ada Pemegang Saham datang ataupun Kuasa Pemegang Saham memberikan surat kuasanya setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
12. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dapat diperoleh dengan mengunduh pada situs Bank Mega atau QR code yang tersedia di meja registrasi. Laporan Tahunan hanya disiapkan dalam bentuk soft copy seiring dengan perkembangan saat ini yang telah memasuki era digital.
13. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.